



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo T (0271) 781516 Fax. (0271) 782774
Homepage : www.stain-surakarta.ac.id E-mail : stain-surakarta@iitperta.net

KEPUTUSAN KETUA STAIN SURAKARTA
NOMOR : ST/30/K-0/OV.01.1/07/2007

KETUA STAIN SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembukaan Program Pascasarjana STAIN Surakarta perlu adanya Tim Persiapan Pembukaan Program Pascasarjana STAIN Surakarta dengan terlebih dahulu menerbitkan Keputusan Ketua STAIN Surakarta.
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Persiapan Pembukaan Program Pascasarjana STAIN Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Surakarta;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2003 tentang Statuta STAIN Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SURAKARTA TENTANG TIM PERSIAPAN PEMBUKAAN PROGRAM PASCASARJANA STAIN SURAKARTA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Persiapan Pembukaan Program Pascasarjana STAIN Surakarta.
- Kedua : Tugas tim tersebut di atas adalah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan Persiapan Pembukaan Program Pascasarjana STAIN Surakarta.
- Ketiga : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA STAIN Surakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama Islam di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Dep. Agama di Jakarta;
3. Kepala KPPN Surakarta di Surakarta;
4. Bendahara Pengeluaran STAIN Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 10 Januari 2007

KETUA


Prof. Dr. H. USMAN ABU BAKAR, M.A.
NID 150107767

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA STAIN SURAKARTA
Nomor : ST/30/K-0/OT.01.1/06/2007
Tanggal : 10 Januari 2007

TIM PERSIAPAN PEMBUKAAN PROGRAM PASCASARJANA
STAIN SURAKARTA

- Penanggung Jawab : Ketua STAIN Surakarta
Penasehat : - Pembantu Ketua Bidang Akademik
- Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum
- Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan
Ketua : Drs. H. Rohmat, M.Pd.
Sekretaris : Drs. Sri Walyoto, M.M.
Anggota : - Dr. Umar Ibrahim, M.Ag.
- Dr. Muchlis Muhammad Hanafi, M.A.
- Drs. Nurisman, M.Ag.
- Drs. Purwanto, M.Pd.
- Dwi Condro Triono, S.P, M.Ag.

KETUA


Prof. Dr. H. USMAN ABU BAKAR, M.A
NIP. 150182767